



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL  
SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang masalah kesejahteraan sosial, diperlukan upaya penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Rumah Perlindungan Sosial Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Sosial Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Rumah Perlindungan Sosial Selawang Segantang, yang selanjutnya disebut RPS Selawang Segantang adalah tempat perlindungan, pelayanan, bimbingan sosial yang bersifat sementara, dan Pembinaan bagi PPKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum sebelum mendapatkan pelayanan lanjutan melalui rujukan dan/ atau penyaluran berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
8. Klien adalah PPKS, Korban atau saksi yang diterima dan mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendampingan dan bimbingan sosial selama berada di RPS Selawang Segantang.
9. Rujukan/ Penyaluran adalah pengalihan pelayanan Klien ke pihak lain berdasarkan kebutuhan permasalahan Klien, karena pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia, sudah selesai di RPS Selawang Segantang atau memang harus dilakukan diluar RPS Selawang Segantang.
10. *Assesment* adalah proses mendapatkan informasi secara komperhensif untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan permasalahan Klien, serta merumuskan rencana tindakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Klien.

11. Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/Kesejahteraan Sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
13. Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anak, atau ayah dan Anak, atau ibu dan Anak atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.

## BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) RPS Selawang Segantang berkedudukan sebagai sarana pendukung teknis yang memberikan pelayanan terpadu terhadap PPKS dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial.
- (2) RPS Selawang Segantang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

RPS Selawang Segantang bertujuan:

- a. meningkatkan Kesejahteraan Sosial PPKS;
- b. meningkatkan ketahanan Keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi PPKS, untuk memberi penanganan yang sistematis, struktural, terencana dan integrasi dengan mengedepankan persepektif Korban dan kepentingan terbaik untuk masyarakat terutama untuk kasus Klien baik Anak maupun lansia;
- c. meningkatkan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS; dan
- d. membangun kepedulian sosial masyarakat terhadap PPKS.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

RPS Selawang Segantang bertugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penampungan dan perlindungan sementara kepada Klien selama 12 (dua belas) hari;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial, psikologis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah;
- c. melakukan persiapan terhadap persyaratan administrasi Klien, dan berkoordinasi dengan pihak Keluarga; dan
- d. menyelenggarakan Rujukan/Penyaluran.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RPS Selawang Segantang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pencegahan terhadap resiko terkait PPKS;
- b. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan rehabilitasi, advokasi, pendampingan dan bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial dan keterampilan; dan
- d. pelayanan fasilitator, mediator dan motivasi kepada Klien sesuai prosedur yang berlaku.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS  
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan RPS Selawang Segantang terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. koordinator;
  - c. ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. pekerja sosial; dan
  - f. anggota.

- (2) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berasal dari unsur:
- a. aparatur sipil negara;
  - b. pegawai kontrak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
  - c. lembaga pemerintah lainnya yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - d. organisasi non Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
  - e. akademisi di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Susunan kepengurusan RPS Selawang Segantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab dipimpin oleh seorang Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Penanggung Jawab mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan perlindungan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Penanggung Jawab mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan dan strategi program kegiatan di RPS Selawang Segantang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh RPS Selawang Segantang;
  - d. mencari solusi dan menyelesaikan apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - e. memberikan saran dan ide terkait proses pelayanan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Koordinator

Pasal 8

- (1) Koordinator dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Penanggung Jawab dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Koordinator sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. membantu perumusan kebijakan dan strategi program kegiatan di RPS Selawang Segantang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mengoordinasikan dan mewakili kepentingan terkait pelayanan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - c. mengoordinasikan dan memberikan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. memberikan saran dan ide terkait proses pelayanan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Penanggung Jawab dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Penanggung Jawab sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang melalui penyampaian laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program penyelenggaraan RPS Selawang Segantang secara berkala dan tepat waktu kepada Penanggung Jawab;
  - c. pemeriksaan laporan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan korban tindak kekerasan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Ketua sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - b. pengelolaan administrasi inventaris RPS Selawang Segantang dan pengadaan kebutuhan kesekretariatan;
  - c. penyusunan laporan periodik kegiatan RPS Selawang Segantang;
  - d. mengoordinasikan persiapan tim dan persiapan teknis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terhadap klien; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pekerja Sosial

Pasal 11

- (1) Pekerja Sosial mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Ketua sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan langkah preventif yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial;
  - b. pelaksanaan langkah kuratif rehabilitatif yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial; dan
  - c. pelaksanaan langkah pengembangan yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Paragraf 6  
Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Ketua sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - b. pelaksanaan kegiatan dan program penyelenggaraan RPS Selawang Segantang;
  - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada Ketua;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab, koordinator, ketua, dan sekretaris berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar RPS Selawang Segantang.
- (2) Penanggung jawab, koordinator, ketua, dan sekretaris harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Penanggung jawab, koordinator, ketua, dan sekretaris masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Apabila Ketua RPS Selawang Segantang berhalangan dalam menjalankan tugas, Ketua RPS Selawang Segantang dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Ketua RPS Selawang Segantang berhalangan paling kurang 7 (tujuh) hari, Ketua RPS Selawang Segantang harus menunjuk salah satu sekretaris untuk menjadi pelaksana harian Ketua RPS Selawang Segantang berdasarkan surat tugas.
- (3) Hubungan Ketua RPS Selawang Segantang dengan bawahannya atau sebaliknya dilaksanakan secara administratif.

### BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 15

- (1) RPS Selawang Segantang dapat mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka penanganan Klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bantuan bimbingan;
  - f. pemulangan dan pembinaan lainnya;
  - g. penyuluhan sosial; dan
  - h. kerjasama dan kemitraan lain sesuai kebutuhan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan kegiatan RPS Selawang Segantang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1039

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL  
SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**